



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.078-Bag.Huk-HAM/2011

TENTANG

TIM PELAKSANA FASILITASI PENERBITAN PRODUK HUKUM DAERAH NON  
PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, telah dialokasikan kembali Anggaran bagi Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diperuntukan dalam rangka memfasilitasi penerbitan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa dalam rangka memfasilitasi penerbitan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.153-Bag.Huk-HAM/2010 tentang Tim Pelaksana Perancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah, namun dalam perkembangannya guna lebih meningkatkan kinerja dan koordinasi, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan tugas serta nomenklatur Tim, untuk kemudian ditetapkan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Fasilitasi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Fasilitasi Penerbitan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. menginventarisasi dan mengadministrasikan data rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai bahan kebijakan Pimpinan;
- c. melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka pembinaan teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;
- d. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka penerbitan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah;

e. memfasilitasi ...

- e. memfasilitasi pelaksanaan pembahasan rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa;
- f. mempersiapkan administrasi penyampaian rancangan produk hukum daerah non peraturan daerah kepada Walikota Bandung untuk proses penandatanganan;
- g. mempersiapkan proses pengundangan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung atas Peraturan Walikota yang sudah ditandatangani Walikota Bandung;
- h. mengadministrasikan pengundangan Peraturan Walikota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam Berita Daerah Kota Bandung;
- i. mempersiapkan Salinan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung atas Keputusan Walikota yang sudah ditandatangani oleh Walikota Bandung;
- j. mendistribusikan produk hukum daerah non peraturan yang sudah mendapat penetapan dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bandung atau telah dituangkan dalam Salinan, sebagai bahan dokumentasi, sosialisasi dan publikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dan unit kerja terkait;
- k. mengadministrasikan pendistribusian produk hukum daerah non peraturan daerah;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.153-Bag.Huk-HAM/2010 tentang Tim Pelaksana Perancangan Produk Hukum Daerah Non Peraturan Daerah.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 01 Pebruari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 180/Kep.078-Bag.Huk-HAM/2011  
TANGGAL : 1 Pebruari 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENERBITAN PRODUK  
HUKUM DAERAH NON PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Pelaksana pada Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007